

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik sektor jasa keuangan pascaputusan mahkamah konstitusi nomor 59/PUU-XXI/2023, yaitu dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidik OJK yang terdiri dari Polisi, PPNS, dan Pegawai tertentu dalam melakukan kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan dapat dibenarkan, jika dilakukan dengan koordinasi. Koordinasi antara Penyidik OJK dan Polri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pedoman kerja Polri dan OJK No.PRJ-1/MS/6/2020 dan No.PK/3/X/2020, Peraturan OJK Nomor 16 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, dan Perkapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Norma tersebut belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan ada inkonsistensi mengenai aturan penyidik dalam KUHAP dengan UU khusus OJK yang memuat pegawai tertentu dalam komposisi penyidik. Hal tersebut tidak ada dalam formulasi UU pidana khusus lainnya yang juga merujuk pada KUHAP. Koordinasi dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pemberian bantuan taktis, teknis, dan upaya paksa oleh Kepolisian. MK berperan sebagai positif legislator

untuk ketentuan Pasal 49 ayat (5) yang terdapat dalam UU OJK Perubahan dalam UU PPSK yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga menimbulkan norma baru.

2. Lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan tidak hanya OJK tetapi terdapat Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut melakukan penyidikan dan pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga lain dilaksanakan dengan memberitahukan dan juga melaporkan hasil pemeriksaan kepada OJK. Namun, terdapat kurangnya regulasi teknis terkait pembagian tugas penyidikan antara OJK, BI, LPS dan Kementerian Keuangan yang mana hal ini akan berpotensi akan adanya tumpang tindih kewenangan.



B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sesuai dengan kesimpulan yang disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Khususnya mengenai ketentuan kewenangan penyidikan, agar sesuai dengan UU Tindak Pidana Khusus pada saat sekarang yang berkembang sangat masif seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Agar Pemerintah membuat norma koordinasi penyidikan sektor jasa keuangan antarlembaga untuk mengatasi implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk mengatur bagaimana jalannya koordinasi penyidikan dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan, sehingga akan memperjelas kedudukan dan kerjasama antarlembaga. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan ataupun pengawasan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan.